BAPPEDA KONAWE TINGKATKAN EFISIENSI DAN TRANSPARANSI DENGAN APLIKASI MANTAP KONAWE



Sumber: https://suarasultra.com/2024/12/bappeda-konawe-tingkatkan-efisiensi-dan-transparansi-dengan-aplikasi-mantap-konawe/

SUARASULTRA.COM | **KONAWE** – Pemerintah Kabupaten Konawe kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan berbasis teknologi.

Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Konawe resmi menghadirkan inovasi terbaru, yaitu aplikasi "MANTAP KONAWE" (Monitoring, Akuntabilitas, Tepat, Akurat, dan Profesional).

Sistem ini dirancang untuk membantu Bappeda dalam melaksanakan tugas strategisnya, mulai dari menyusun hingga mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah.

Permasalahan yang Dihadapi

Dalam menjalankan fungsi perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Konawe sering kali dihadapkan pada tantangan besar. Proses pengumpulan data realisasi fisik dan keuangan selama ini dilakukan secara manual, memakan waktu yang cukup lama, dan rawan terjadi kesalahan.

Selain itu, penyusunan laporan seperti laporan kemajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) atau evaluasi capaian indikator kinerja utama (IKU) sering kali memerlukan waktu lebih lama karena kompleksitas data yang harus diolah.

Tidak hanya itu, keterbatasan dalam pemantauan realisasi pembangunan juga menjadi kendala. Data yang tersebar di berbagai perangkat daerah sulit untuk diintegrasikan, sehingga evaluasi terhadap capaian pembangunan sering terlambat dilakukan. Akibatnya, pengambilan keputusan strategis tidak dapat dilakukan secara optimal.

Solusi yang Ditawarkan "MANTAP KONAWE"

Hadirnya aplikasi "MANTAP KONAWE" menjadi angin segar bagi Bappeda Konawe. Sistem ini didesain untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut dengan mengutamakan kemudahan, transparansi, dan akurasi. Dengan fitur unggulannya, MANTAP KONAWE memberikan solusi komprehensif yang menjawab kebutuhan pemerintahan modern.

Menurut Kepala Bappeda Konawe, Sriany, SE, M.Si, melalui sistem ini, pengumpulan data realisasi fisik dan keuangan menjadi jauh lebih cepat dan terorganisir. Kata dia, penyusunan laporan realisasi kini dapat dilakukan dengan lebih efisien, baik untuk laporan rutin maupun laporan khusus seperti kemajuan DAK fisik dan non-fisik. "Data yang dihasilkan juga terintegrasi, memungkinkan Bappeda untuk mendapatkan gambaran real-time mengenai kinerja perangkat daerah," ungkapnya.

Lebih lanjut Sriany menjelaskan bahwa salah satu fitur andalan aplikasi ini adalah visualisasi data yang interaktif. Dengan fitur ini, Bappeda dapat memantau progres pembangunan berdasarkan perangkat daerah, kecamatan, hingga titik koordinat proyek secara langsung. "Tidak hanya itu, aplikasi ini juga menyediakan analisis data dalam bentuk peringkat kinerja perangkat daerah, sehingga evaluasi dapat dilakukan dengan lebih objektif dan tepat sasaran,"pungkasnya.

Laporan: Sukardi Muhtar

Sumber Berita:

https://suarasultra.com/2024/12/bappeda-konawe-tingkatkan-efisiensi-dan-transparansi-dengan-aplikasi-mantap-konawe/, "Bappeda Konawe Tingkatkan Efisiensi dan Transparansi dengan Aplikasi MANTAP KONAWE", tanggal 4 Desember 2024.

 https://mediapolri.id/bappeda-konawe-tingkatkan-efisiensi-dan-transparansidengan-aplikasi-mantap-konawe.html, Bappeda Konawe Tingkatkan Efisiensi dan Transparansi dengan Aplikasi MANTAP KONAWE", tanggal 5 Desember 2024.

Catatan:

- Peraturan terkait Pelayanan Publik dan Administrasi Digital sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
 - 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
 - a. Pasal 4 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: a) kepentingan umum; b) kepastian hukum; c) kesamaan hak; d) keseimbangan hak dan kewajiban; e) keprofesionalan; f) partisipatif; g) persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; h) keterbukaan; i) akuntabilitas; j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k) ketepatan waktu; dan l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
 - b. Pasal 5
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.